

Bandung, 7 Mei 2024

Hal : **Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap Perkara Nomor: 131-02-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Asep Hidayat, S.I.P. pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat Daerah Pemilihan Bandung Barat V.**

**Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- 1 Nama : Zacky Muhammad Zam Zam
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 2 Nama : Harminus Koto
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 3 Nama : Muamarullah
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com

- 4 Nama : Nuryamah
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 5 Nama : Usep Agus Zawari
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 6 Nama : Syaiful Bachri
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 7 Nama : Fereddy
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Register Perkara Nomor: 131-02-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Asep Hidayat, S.I.P. pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat Daerah Pemilihan Bandung Barat V;

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Terhadap Dalil Pokok Permohonan Permohon yang pada pokoknya menyatakan Suara yang diraih tidak sesuai dengan TPS masing-masing dan diduga adanya permainan *money politic* yang dilakukan teman satu partai dan pemohon tidak mendapatkan informasi secara terbuka dari PPK Kecamatan, Terkait dalil tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat tidak pernah menerima Laporan, Temuan dan Permohonan Sengketa yang berkenaan dengan Pokok Permohonan;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk Imbauan nomor 17a/PM.00.02/K.JB-02/01/2024 tanggal 26 Januari 2024 Kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bandung Barat yang pada pokoknya, Panwaslu Kecamatan melakukan:
 - a) pemetaan potensi rawan pelanggaran Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara);
 - b) penyusunan potensi TPS Rawan dengan menyusun variabel dan indikator TPS Rawan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (terdapat 7 variabel dan 22 indikator);
 - c) laporkan hasil pemetaan potensi rawan pelanggaran Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) kepada Bawaslu Kabupaten Bandung Barat. (*Bukti PK.14 - 1*).

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk imbauan Nomor : 57/PM.01/K.JB-02/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 kepada KPU Kabupaten Bandung Barat sebagaimana Pasal 391 dan 508 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan, PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara

menempelkan salinan tersebut di tempat umum dan apabila setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah). Bawaslu Kabupaten Bandung Barat juga mengimbau KPU Kabupaten Bandung Barat agar menginstruksikan jajarannya untuk:

- a) Mengumumkan salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada papan pengumuman yang terdapat di setiap desa yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat;
- b) Melakukan mitigasi terhadap kemungkinan tidak tersampainya publikasi salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada setiap desa yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (*Bukti PK.14 - 2*).

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat juga telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk imbauan Nomor: 63/PM/K.JB-02/01/2024 tanggal 28 Februari 2024 kepada KPU Kabupaten Bandung Barat agar menyampaikan informasi mengenai jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dan sebelum pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten telah menerima kotak tersegel dari seluruh PPK di Kabupaten Bandung Barat.

Sesuai dengan ketentuan Bab IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum bahwa terkait Penyusunan Jadwal Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota membuat surat undangan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Sebagaimana ketentuan dalam Bab IV poin C.1.b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota setelah menerima kotak tersegel dari seluruh PPK di wilayah kerjanya. (*Bukti PK.14 - 3*).

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat Nomor: 002/LHP/PM.01.00/03/2024 pada tanggal 2 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat melakukan pengawasan pleno D Hasil Kabupaten di tingkat Kabupaten, dimana peroleh suara pada Dapil 5 Kabupaten Bandung Barat (Sindangkerta-Gununghalu-Cipongkor-Rongga) sebagai berikut: (*Bukti PK.14 - 4*).

NOMOR, NAMA PARTAI & CALON		JUMLAH SUARA
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		2.611
1	ADE NANDANG SAPUTRA	2.939
2	ASEP HIDAYAT, S.I.P.	1.851
3	IDA KODARIAH	1.568
4	BAMBANG HERMANTO	311
5	SUPRIYAWAN	479
6	NINA SUTARSIH	1.986
7	SUHERMAN	1.224
8	ADE RISMA NURAZIZAH	118
9	TRIANA KUSMAN	5.592
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK & CALON		18.679

5. Bahwa pada saat rekapitulasi Tingkat Kabupaten Bandung Barat Dapil V tersebut, tidak terdapat keberatan dan kejadian khusus dari Partai PDI Perjuangan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Ketua,



(Zacky Muhammad Zam Zam)

Anggota,

(Harminus Koto)

Anggota,

(Muamarullah)

Anggota,

(Hj. Nuryamah)

Anggota,

(Usep Agus Zawari)

Anggota,

(Syaiful Bachri)

Anggota,

(Fereddy)